



BUPATI BIMA

**PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : bahwa untuk penyesuaian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peralihan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, perlu mengubah Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76).
13. Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 358)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf e ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 4, sehingga Pasal 2 selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten Bima terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah, dengan Tipe A;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan Tipe A;
- c. Inspektorat, dengan Tipe A;
- d. Dinas - dinas Daerah, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dengan Dinas Daerah Tipe A;
 - 2) Dinas Kesehatan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
 - 3) Dinas Sosial, dengan Dinas Daerah Tipe A;
 - 4) Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, dengan Dinas Daerah Tipe A;
 - 5) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, dengan Dinas Daerah Tipe A;

- 6) Dinas Perhubungan, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
- 8) Dinas Pariwisata, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 10) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 13) Dinas Pertanian dan Perkebunan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 14) Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 15) Dinas Lingkungan Hidup, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 17) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 18) Dinas Ketahanan Pangan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan Dinas Daerah Tipe C;
- 20) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 21) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 22) Satuan Polisi Pamong Praja, dengan Tipe B;
- 23) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan Badan Daerah Tipe A

e. Badan - badan Daerah terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan Badan Daerah Tipe A;
- 2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan, dengan Badan Daerah Tipe A;
- 3) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, dengan Badan Daerah Tipe A.
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Kecamatan;

- 1) Kecamatan Sape dengan tipe A;
- 2) Kecamatan Bolo dengan tipe A;
- 3) Kecamatan Woha dengan tipe A;
- 4) Kecamatan Lambu dengan tipe A;
- 5) Kecamatan Monta tipe A;
- 6) Kecamatan Wera tipe A;
- 7) Kecamatan Madapangga tipe A;
- 8) Kecamatan Langgudu tipe A;
- 9) Kecamatan Palibelo tipe A;
- 10) Kecamatan Belo tipe A;
- 11) Kecamatan Kecamatan Ambalawi tipe A
- 12) Kecamatan Donggo tipe A;
- 13) Kecamatan Wawo tipe A;
- 14) Kecamatan Soromandi tipe A;
- 15) Kecamatan Sanggar tipe A;
- 16) Kecamatan Parado tipe A;
- 17) Kecamatan Tambora tipe A;
- 18) Kecamatan Lambitu tipe A;

2. Diantara Bagian Keduapuluh Sembilan dan Bagian Ketigapuluh, BAB III, ditambah 1 (satu) Bagian baru yakni Bagian Keduapuluh Sembilan A, dan disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 31A, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduapuluh Sembilan A
Pasal 31A

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang ideologi dan politik, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub bagian program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara
 - d. Bidang Pengembangan Politik, Fasilitasi Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pengembangan Politik;
 2. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu.
 - e. Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis;
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - (3) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
 - (4) Bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
 - (5) Subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
 - (6) Subbidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
 - (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris;
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Paragraf 26 dan Paragraf 27 ditambahkan 1 (satu) paragraf baru yaitu paragraf 26 A dan disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 63 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 26 A
Pasal 63 A

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- c. Pelaksanaan kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- d. Pembinaan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- e. Pengawasan kegiatan masyarakat, organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat;
- f. Pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.


Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 30 - 12 - 2016

 **BUPATI BIMA,**

 **Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**

Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 30 - 12 - 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA



Drs. H.M. TAUFIK HAK, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631231198702 1 049

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 NOMOR ...³⁷²...

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUHAN BANGSA DAN POLITIK



[Signature]
BUPATI BIMA
Hi. INDAH DHAMAYANTI PUTRI